



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 54/Pid.B/2013/PN.PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :-----

Nama Lengkap : DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN ; -----

Tempat lahir : Prabumulih ; -----

Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Rt. 01 Rw. 02 Kel. Patih Galung Kec.

Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa II :-----

Nama Lengkap : RISKI DIANTO Bin DALIM ; -----

Tempat lahir : Tanjung Enim ; -----

Umur/ Tgl Lahir : 34 Tahun / 04 Desember 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Kepodang Indah Perumahan Kepodang Indah Blok D Rt.

03 Rw. 01 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota

Prabumulih ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan bertanggal 23 Februari 2013, No. Pol :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

SP. Kap/37/II/2013/Reskrim untuk terdakwa DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN, dan Surat perintah penangkapan bertanggal 23 Februari 2013, No. Pol : SP. Kap/37/II/2013/Reskrim untuk terdakwa RISKI DIANTO Bin DALIM ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut : -----

Terdakwa I :-----

1. Penyidik tanggal 24 Februari 2013 berdasarkan surat perintah No. Pol. Sp.Han/21/II/2013/Reskrim sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d Tanggal 15 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan surat perintah No : B-34/N.6.17/Epp.1/03/2013 sejak Tanggal 16 Maret 2013 s/d Tanggal 24 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum Tanggal 22 April 2013 berdasarkan surat perintah No. Print-55/N.6.17/Epp.2/04/2013 sejak Tanggal 22 April 2013 s/d Tanggal 11 Mei 2013 ; ----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Tanggal 29 April 2013 berdasarkan surat penetapan No. 55/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Mei 2013 berdasarkan surat Penetapan No. 55/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 ; -----

Terdakwa II :-----

1. Penyidik tanggal 24 Februari 2013 berdasarkan surat perintah No. Pol. Sp.Han/22/II/2013/Reskrim sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d Tanggal 15 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan surat perintah No : B-45/N.6.17/Epp.1/03/2013 sejak Tanggal 16 Maret 2013 s/d Tanggal 24 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum Tanggal 22 April 2013 berdasarkan surat perintah No. Print-56/N.6.17/Epp.2/04/2013 sejak Tanggal 22 April 2013 s/d Tanggal 11 Mei 2013 ; ----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Tanggal 29 April 2013 berdasarkan surat penetapan No. 56/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ; -----



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. **Perputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** tanggal 18 Mei 2013 berdasarkan surat Penetapan No. 56/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 ;

Para terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Mei 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan ; ---

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN dan terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit pompa tex tiem 5000 (pompa injeksi chemical) nomor seri MSM.500.T.D-71 dikembalikan kepada PT. Pertamina Ubep Limau melalui Sdr. JUMADI Bin SATAM dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger BG 9599 CD warna putih dikembalikan kepada PT. Mayapada Auto Sempurna melalui Sdr. RICKY VALENTINUS Bin TONI BURHAN ; -----
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula permohonan para Terdakwa dan penasehat hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk para terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pemeriksaan dan jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan para terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap pada permohonan semula ; -----

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

-
Bahwa ia terdakwa DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan RISKI DIANTO Bin DALIM dan BUTET (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di sumur 219 SP 7 di perbatasan Desa Tanjung Menang dengan desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit pompa Tex Tiem 5000 (pompa injeksi chemical) Nomor Seri MSM.500.T.D-71, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Pertamina EP Ubep Limau, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN bertemu dengan terdakwa II RISKI DIANTO dan BUTET (DPO) di depan gerbang pintu masuk perumahan Kepodang Indah Prabumulih Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan pada saat berkumpul terdakwa II RISKI DIANTO dan BUTET (DPO) diajak oleh terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN untuk melakukan pencurian mesin pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ubep Limau dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa RISKI DIANTO Bin DALIM dan BUTET (DPO) pergi ke sumur 219 SP 7 perbatasan desa Tanjung Menang dengan desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil L-200 Ford Ranger jenis Pick Up dengan nomor polisi BG 9599 CD warna putih yang berada di tempat terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN bekerja milik PT. Mayapada Auto Sempurna yang mana mobil tersebut dikontraskan ke PT. Pertamina Ep Ubep Limau dan mobil tersebut telah dipersiapkan dan dikemudikan oleh terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN dikarenakan terdakwa I DEDI



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUSANTO Bin SUDIRMAN mengoprek sopir mobil Ubep Limau. Kemudian setelah sampai di sumur 219 SP 7 dimana tempat tersebut terdapat 1 (satu) unit pompa tex tiem 5000 Nomor Seri MSM.5000.T.D-71 milik PT. Pertamina Ubep Limau, terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM dan BUTET (DPO) turun menuju pompa tex tiem 5000 tersebut dan langsung membuka baut-baut pompa tex tiem 5000 Nomor Seri MSM.5000.T.D-71 dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci inggris yang ada di dalam mobil L-200 Ford Ranger yang dikemudikan oleh terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN yang hanya menunggu di dalam mobil, dan setelah berhasil melepas baut-baut mesin pompa tex tiem 5000 Nomor Seri MSM.5000.T.D-71 lalu mesin tersebut terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM dengan BUTET (DPO) angkat ke dalam bak mobil L-200 Ford Ranger jenis pic-up yang dikemudikan oleh terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN dan selanjutnya terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM dan BUTET (DPO) pergi dari lokasi dan pompa tex tiem 5000 Nomor Seri MSM.5000.T.D-71 tersebut dibawa dan disimpan sebelum dijualkan kepada orang lain di rumah terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina Ep Ubep Limau mengalami kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah pula menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi JUMADI Bin SATAM, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi pencurian pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut serta saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya, dan terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut dari Sdr. BRAM yang merupakan atasan saksi di PT. Pertamina Ep Ubep Limau tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah para terdakwa saat saksi diminta oleh atasan saksi untuk ke kantor Polisi dikarenakan pelaku pencurian tersebut telah tertangkap, kemudian setelah saksi tiba di kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa yang mana salah satu dari pelaku tersebut yaitu Sdr. DEDI SUSANTO merupakan driver salah satu mandor di PT. Pertamina Ep Ubeo Limau ; -----
- Bahwa setahu saksi mesin pompa Tex Tiem 5000 tersebut sangat dibutuhkan oleh PT. Pertamina EP Ubeo Limau untuk melihat tekanan minyak yang ada di dalam sumur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dari pompa tex tiem 5000 tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi areal tempat dimana pompa tex tiem 5000 tersebut berada memang tidak ada penjaganya, namun selalu dilewati oleh petugas yang beroperasi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubeo Limau, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubeo Limau untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubeo Limau ; ----
- Bahwa setahu saksi PT. Pertamina EP Ubeo Limau tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi ARIFIN Bin SINDAK, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kepala keamanan yang membawahi seluruh sekuriti yang bertugas di PT. Pertamina Ep Ubeo Limau ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 saksi mendapatkan kabar bahwasanya pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubeo Limau yang berada di sumur 219 SP 7 Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah hilang karena dicuri ; -----
- Bahwa saksi selanjutnya menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi melihat bahwasanya pompa tex tiem 5000 tersebut memang sudah hilang dan saksi melihat pula bahwa baut-baut yang sebelumnya ada di pompa telah terlepas ; ----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa lokasi tempat pompa tex tiem 5000 tersebut berada memang tidak ada penjaganya namun di lokasi tersebut selalu diadakan patrol oleh sekuriti setiap beberapa jam yang memang sudah terjadwal ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui para pelaku adalah para terdakwa setelah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk datang ke Polres dikarenakan para pelaku telah tertangkap, dan saksi kenal salah satu pelaku yaitu Sdr. DEDI SUSANTO yang merupakan sopir kontrak PT. Pertamina Ep Ubep Limau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubep Limau ;
- Bahwa setahu saksi PT. Pertamina EP Ubep Limau tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi BRAM ISPRIADI YULIANTORO, S.T., menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pengawas instrumen PT. Pertamina Ep Ubep Limau ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. WENSILAUUS yang merupakan mandor kerja lapangan yang memberitahukan kepada saksi bahwasanya telah hilang 1 (satu) unit pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut saksi selanjutnya meminta Sdr. JUMADI untuk mengecek kebenaran berita tersebut ke lapangan dan Sdr. JUMADI pun membenarkannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut ; -----
- Bahwa harga baru pompa tex tiem 5000 tersebut adalah sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pompa tex tiem 5000 yang hilang tersebut baru dipergunakan PT.

Pertamina Ep Ubep Limau sekira 1 (satu) tahun ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubep Limau ;
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa Pompa tex tiem 5000 tersebut di persidangan saksi melihat bahwa pompa tersebut masih utuh dan belum ada bagian yang hilang dari pompa tersebut, dan menurut saksi pompa tex tiem 5000 yang sempat hilang dan kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini tersebut dapat kembali dipergunakan oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau ; -----
- Bahwa setahu saksi PT. Pertamina EP Ubep Limau tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi WENSIALUS A. JARUT, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Pertamina Ep Ubep Limau telah kehilangan pompa Tex Tiem 5000 yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pompa tersebut hilang dan siapa pelakunya, saksi baru mengetahui tentang hilangnya pompa tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi yang bertugas sebagai mandor kerja lapangan PT. Pertamina Ep Ubep Limau hendak mengecek sumur 219 SP 7 tersebut, dan melihat hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. BRAM yang merupakan pengawas instrumen pada PT.. Pertamina Ep Ubep Limau ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui para terdakwa adalah pelakunya setelah polisi berhasil menangkap para pelaku tersebut, dan salah satu pelakunya yaitu Sdr. DEDI SUSANTO adalah sopir saksi di PT. Pertamina Ep Ubep Limau tersebut ; ---
- Bahwa sehari sebelum hilangnya pompa tex tiem 5000 tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 Sdr. DEDI memang ada pinjam mobil dinas saksi yaitu L-200 Ford Ranger yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk keperluan keluarga Sdr. DEDI tersebut, dan kemudian mobil tersebut dikembalikan lagi oleh Sdr. DEDI pada malam hari sekaligus Sdr. DEDI juga minta

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada saksi yang tidak bekerja pada hari Minggu tanggal 04 Nopemehr

2012 dikarenakan ada urusan keluarga ; -----

- Bahwa saksi terakhir kali melihat pompa tex tiem 5000 tersebut berada di sumur 219 SP 7 tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 saat saksi yang pada saat itu juga mengajak Sdr. DEDI untuk mengecek pompa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun ditugaskan PT. Pertamina Ep Ubep Limau untuk menyopir kendaraan operasional saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau dari PT. Mayapada Auto Sempurna untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubep Limau, yang mana dalam kesehariannya mobil tersebut dijadikan sebagai kendaraan operasional saksi yang disopirkan oleh terdakwa DEDI SUSANTO ; -----
- Bahwa setahu saksi PT. Pertamina EP Ubep Limau tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi RICKY VALENTINUS, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hilangnya pompa Tex Tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau ; -----
- Bahwa saksi mewakili PT. Mayapada Auto Sempurna pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian yang memberitahukan bahwasanya kendaraan roda empat jenis L-200 Ford Ranger milik PT. Mayapada Auto Sempurna yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau dipakai untuk mencuri mesin pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina EP Ubep Limau ; -----
- Bahwa yang mempergunakan mobil tersebut untuk mencuri adalah para terdakwa yang mana salah satu dari terdakwa yaitu Sdr. DEDI SUSANTO adalah pegawai PT. Mayapada Auto Sempurna yang ditugaskan sebagai sopir pada PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang mengendarai kendaraan L-200 Ford Ranger tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa antara PT. Mayapada Auto Sempurna dan PT. Pertamina Ep Ubeo Limau telah menjalin kerjasama selama 3 (tiga) tahun dalam hal pengadaan kendaraan operasional untuk PT. Pertamina Ep Ubeo Limau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubeo Limau dari PT. Mayapada Auto Sempurna untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubeo Limau yang dikendarai oleh terdakwa DEDI SUSANTO ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi para terdakwa (*a de charge*), namun para terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II RISKI dan Sdr. BUTET (DPO) telah mengambil pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina EP Ubeo Limau yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tanpa seizin dari PT. Pertamina EP Ubeo Limau tersebut ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut yaitu sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. RISKI dan Sdr. BUTET di pintu gerbang Perumnas Kepodang Prabumulih, lalu terdakwa mengajak Sdr. RISKI dan Sdr. BUTET untuk mencuri pompa tex tiem tersebut, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RISKI dan Sdr. BUTET langsung menuju sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tempat pompa tex tiem tersebut berada, dengan mengendarai L-200 Ford Ranger milik PT. Mayapada Auto Sempurna yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubeo Limau yang biasa dikemudikan terdakwa untuk kendaraan operasional salah seorang mandor kerja lapangan yaitu Sdr. WENSILAUS ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, kemudian Sdr. RISKI dan Sdr. BUTET turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil dan kemudian



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id dengan menggunakan kunci inggris yang memang sudah ada di dalam mobil L-200 tersebut, Sdr. BUTET selanjutnya membuka baut-baut yang mengunci mesin pompa tex tiem 5000 tersebut, dan setelah terbuka seluruhnya kemudian Sdr. BUTET dan Sdr. RISKI mengangkat mesin pompa tersebut ke dalam bak mobil L-200 Ford Ranger tersebut, dan selanjutnya mesin pompa tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa ; -----

- Bahwa rencananya mesin pompa tersebut akan dijual oleh Sdr. BUTET namun sebelum mesin pompa tersebut berhasil dijual terdakwa dan Sdr. RISKI berhasil ditangkap sedangkan Sdr. BUTET saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan mesin pompa tex tiem 5000 tersebut dikarenakan terdakwa sering menemani bos terdakwa yaitu mandor kerja lapangan Sdr. WENSILAUS ke tempat tersebut, dimana Sdr. WENSILAUS tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap mesin pompa tex tiem 5000 tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Pertamina Ep Ubep Limau selaku pemilik untuk mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. RISKI serta Sdr. BUTET, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau dari PT. Mayapada Auto Sempurna untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubep Limau, yang dijadikan oleh terdakwa dan Sdr. RISKI serta Sdr. BUTET untuk alat transportasi dan alat pengangkut pompa tex tiem 5000 yang dicuri tersebut dari lokasi sumur 219 Sp 7 Desa Tanjung Menang menuju rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Patih Galung ; -----

Keterangan Terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa I DEDI dan Sdr. BUTET (DPO) telah mengambil pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina EP Ubep Limau yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tanpa seizin dari PT. Pertamina EP Ubep Limau tersebut ; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut yaitu sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dan Sdr. BUTET bertemu Sdr. DEDI di pintu gerbang Perumnas Kepodang Prabumulih, lalu Sdr. DEDI mengajak terdakwa dan Sdr. BUTET untuk mencuri pompa tex tiem tersebut, dan selanjutnya Sdr. DEDI bersama dengan terdakwa dan Sdr. BUTET langsung menuju sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tempat pompa tex tiem tersebut berada, dengan mengendarai L-200 Ford Ranger milik PT. Mayapada Auto Sempurna yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang biasa dikemudikan oleh Sdr. DEDI ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. BUTET turun dari mobil sedangkan Sdr. DEDI menunggu di dalam mobil dan kemudian dengan menggunakan kunci inggris yang memang sudah ada di dalam mobil L-200 tersebut, Sdr. BUTET selanjutnya membuka baut-baut yang mengunci mesin pompa tex tiem 5000 tersebut, dan setelah terbuka seluruhnya kemudian Sdr. BUTET dan terdakwa mengangkat mesin pompa tersebut ke dalam bak mobil L-200 Ford Ranger tersebut, dan selanjutnya mesin pompa tersebut dibawa dan disimpan di rumah Sdr. DEDI ; -----
- Bahwa rencananya mesin pompa tersebut akan dijualkan oleh Sdr. BUTET namun sebelum mesin pompa tersebut berhasil dijual terdakwa dan Sdr. DEDI berhasil ditangkap sedangkan Sdr. BUTET saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya ; -----
- Bahwa terdakwa dan Sdr. BUTET mengetahui keberadaan mesin pompa tex tiem 5000 tersebut dari Sdr. DEDI dikarenakan Sdr. DEDI sering menemani bosnya yaitu mandor kerja lapangan PT. Pertamina Ep Ubep Limau ke tempat tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap mesin pompa tex tiem 5000 tersebut ; ----
- Bahwa terdakwa, Sdr. DEDI, dan Sdr. BUTET tidak mempunyai izin dari PT. Pertamina Ep Ubep Limau selaku pemilik untuk mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. DEDI serta Sdr. BUTET, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau dari PT. Mayapada Auto Sempurna untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubep Limau, yang dijadikan oleh Sdr. DEDI dan terdakwa serta Sdr. BUTET untuk alat transportasi dan alat pengangkut pompa tex tiem 5000 yang dicuri tersebut dari



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

publikasi putusan pengadilan di Desa Tanjung Menang menuju rumah Sdr. DEDI yang berada di Kelurahan Patih Galung ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit Pompa Tex Tiem 5000 (pompa injeksi chemical) Nomor Seri MSM.500.T.D-71 ; -----
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger BG 9599 CD warna putih ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi pencurian pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina EP Ubep Limau yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa benar pompa tex tiem 5000 tersebut telah diambil oleh terdakwa I DEDI SUSANTO, terdakwa II RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET (DPO) tanpa seizin dari PT. Pertamina Ep Ubep Limau selaku pemilik ; -----
- Bahwa benar cara para pelaku mengambil pompa tex tiem 5000 tersebut yaitu bermula ketika terdakwa I DEDI SUSANTO yang bekerja sebagai sopir pada PT. Mayapada Auto Sempurna dan ditugaskan sebagai pengendara mobil L-200 Ford Ranger yang sudah disewa PT. Pertamina Ubep Limau untuk keperluan operasional, bertemu dengan terdakwa II RISKI dan Sdr. BUTET di pintu gerbang Perumnas Kepodang Prabumulih, dan selanjutnya Terdakwa DEDI SUSANTO mengajak terdakwa RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET untuk mencuri Pompa tex tiem 500 yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang tersebut, dan setelah itu mereka bertiga menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil L-200 Ford Ranger yang dikendarai oleh terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa DEDI SUSANTO menunggu di mobil sedangkan terdakwa RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET turun dari mobil, dan kemudian Sdr. BUTET membuka baut-baut yang mengunci pompa tex tiem 5000 tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang memang sudah ada di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah baut-baut tersebut terbuka semua, kemudian terdakwa RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET mengangkat dan membawa mesin pompa tex tiem 5000 tersebut ke dalam bak mobil L-200 Ford Ranger dan selanjutnya mesin pompa tex tiem 5000 tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa DEDI SUSANTO dengan maksud untuk dijual, namun sebelum mesin pompa tex tiem 5000 tersebut terjual, terdakwa I DEDI SUSANTO dan terdakwa II RISKI DIANTO telah lebih dahulu tertangkap ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang telah dicuri oleh para terdakwa dan Sdr. BUTET, sedangkan mobil L-200 Ford Ranger adalah mobil yang disewa oleh PT. Pertamina Ep Ubep Limau dari PT. Mayapada Auto Sempurna untuk operasional PT. Pertamina Ep Ubep Limau, yang dijadikan oleh para terdakwa dan Sdr. BUTET untuk alat transportasi dan alat pengangkut pompa tex tiem 5000 yang dicuri tersebut dari lokasi sumur 219 Sp 7 Desa Tanjung Menang menuju rumah terdakwa I DEDI SUSANTO yang berada di Kelurahan Patih Galung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, maka hendaklah terbukti semua unsur dari semua rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Tentang Unsur Barang Siapa : -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ; -----

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri para terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN dan RISKI DIANTO Bin DALIM** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I DEDI SUSANTO yang bekerja sebagai sopir pada PT. Mayapada Auto Sempurna dan ditugaskan sebagai pengendara mobil L-200 Ford Ranger yang sudah disewa PT. Pertamina Ukep Limau untuk keperluan operasional, bertemu dengan terdakwa II RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET (DPO) di pintu gerbang Perumnas Kepodang Prabumulih, dan selanjutnya Terdakwa DEDI SUSANTO mengajak terdakwa RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET untuk mencuri Pompa tex tiem 500 yang berada di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan milik PT. Pertamina Ep Ukep Limau, dan setelah itu mereka bertiga menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil L-200 Ford Ranger BG 9599 CD yang dikemudikan oleh terdakwa DEDI SUSANTO. Sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa DEDI SUSANTO menunggu di mobil sedangkan terdakwa RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET turun dari mobil, dan kemudian Sdr. BUTET membuka baut-baut yang mengunci pompa tex tiem 5000 tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang memang sudah ada di dalam mobil L-200 Ford Ranger, dan setelah baut-baut tersebut terbuka semua, kemudian terdakwa RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET mengangkat dan membawa mesin pompa tex tiem 5000 tersebut ke dalam bak mobil L-200 Ford Ranger dan selanjutnya mesin pompa tex tiem 5000 tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa DEDI SUSANTO dengan maksud untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ; -----



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah terdakwa I DEDI SUSANTO, terdakwa II RISKI DIANTO, dan Sdr. BUTET (DPO) berhasil mengambil pompa tex tiem 5000 tersebut, lalu oleh para terdakwa dan Sdr. BUTET pompa tex tiem 5000 tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa I DEDI SUSANTO untuk selanjutnya akan dijual, dimana Sdr. BUTET yang mengetahui tempat akan menjualkan pompa tex tiem 5000 tersebut, namun ternyata sebelum pompa tex tiem 5000 tersebut berhasil dijual, para terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr. BUTET masuk dalam daftar pencarian orang ; -----

Menimbang, bahwa pompa tex tiem 5000 (pompa injeksi chemical) dengan Nomor Seri MSM.500.T.D-71 yang para terdakwa dan Sdr. BUTET ambil dari lokasi sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih tersebut adalah milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau yang memang sengaja diletakkan di lokasi tersebut yang difungsikan untuk mengukur tekanan udara di dalam sumur yang berisi minyak tersebut yang mana apabila pompa tex tiem tersebut hilang maka dapat mengakibatkan terganggunya produksi minyak PT. Pertamina. Kemudian tindakan para terdakwa dan Sdr. BUTET dalam mengambil pompa Tex Tiem 5000 tersebut tidak mendapat izin sebelumnya dari si pemilik yaitu PT. Pertamina Ep Ubep Limau tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil pompa tex tiem 5000 milik PT. Pertamina Ep Ubep Limau tersebut, para terdakwa dan Sdr. BUTET (DPO) selalu bersama-sama dalam melakukan setiap perbuatannya, mulai dari ketika terdakwa I DEDI SUSANTO melontarkan niatnya untuk mengambil pompa tex tiem 5000 tersebut saat terdakwa I DEDI SUSANTO bertemu dengan terdakwa II RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET di pintu gerbang Perumnas Kepodang Prabumulih, yang mana setelah semuanya setuju dengan usul dari



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I DEDI SUSANTO kemudian secara bersama-sama dengan menaiki kendaraan L-200 Ford Ranger BG 9599 CD para terdakwa dan Sdr. BUTET menuju lokasi tempat pompa tex tiem 5000 tersebut berada yaitu di sumur 219 SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa I DEDI SUSANTO menunggu di mobil, sedangkan terdakwa II RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET turun dari mobil dan Sdr. BUTET langsung membuka baut-baut yang mengunci pompa tex tiem dengan menggunakan kunci inggris yang memang sudah tersedia di mobil L-200 Ford Ranger. Setelah Sdr. BUTET berhasil membuka semua baut-baut pengunci, kemudian oleh Sdr. BUTET dan terdakwa II RISKI DIANTO, pompa tex tiem 5000 tersebut diangkat menuju mobil L-200 Ford Ranger, dan setelah itu terdakwa I DEDI SUSANTO, terdakwa II RISKI DIANTO dan Sdr. BUTET secara bersama-sama membawa pompa tex tiem 5000 tersebut ke rumah terdakwa I DEDI SUSANTO sambil menunggu Sdr. BUTET mencari seseorang yang akan membeli pompa tex tiem 5000 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan para terdakwa, maka atas kesalahannya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani para terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan para terdakwa maupun penasehat hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN dan terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap para terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina para Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan para Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah para Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain para Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan para terdakwa serta penasehat hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Pertamina Ep Ubep Limau ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan sangat beralasan hukum apabila para terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dihukum maka sepatutnya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I DEDI SUSANTO Bin SUDIRMAN dan terdakwa II RISKI DIANTO Bin DALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit pompa tex tiem 5000 (pompa injeksi chemical) Nomor Seri MSM.500.T.D-71 ; -----
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ep Ubep Limau melalui Sdr. JUMADI Bin SATAM ; -----
 - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger BG 9599 CD warna putih ; -----
Dikembalikan kepada PT. Mayapada Auto Sempurna melalui Sdr. RICKY VALENTINUS Bin TONI BURHAN ; -----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIANI AMBAR WULAN, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NOVRIN MALADI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan para Terdakwa serta penasehat hukumnya ; --

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ARIANI AMBARWULAN, S.H.

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.